

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN MASJID BERDASARKAN PSAK NO.45 TENTANG PELAPORAN ORGANISASI

Akhreza Saiffuddin
akhreza.saiffudin@gmail.com
Wahidahwati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRAK

Mosques become highlight within society for its transparency of using fund source either from donators or infaq. This determines mosques make financial statement as part of responsibility and have obligation to report it to the users of financial statement. Therefore, this research aimed to find out how accountability and transparency of mosques' financial management; as well as method of related statement in accordance with its standard which established by Indonesian Accounting Association (IAA) for non-profit organization, i.e. PSAK No.45 at Raya Sabilal Muhtadin Mosque. Moreover, the research was descriptive qualitative. Furthermore, the data were secondary in from of financial statement documents and interview result among mosque administrator namely head of Takmir, treasurer, and mosque accountant; also two jamaah as its primary data. Additionally, from the research result, it was proven that the mosque had managed its finance accountably. In other words, there was financial statement book-keeping. In addition, the financial statement was reported well and in had successfully increased society on mosque financial statement report.

Keywords: accountability, transparency, mosque, PSAK 45

ABSTRAK

Penelitian berfokus pada laporan keuangan organisasi nirlaba khususnya pada Masjid. Masjid menjadi sorotan masyarakat dalam hal keterbukaan mengenai sumber dana masjid yang diberikan oleh para donatur maupun dari dana infaq. Hal tersebut membuat Masjid memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban dan wajib melaporkan kepada pengguna laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada Masjid, Serta melihat bagaimana metode pencatatan terkait dengan standar yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam pelaporan keuangan untuk organisasi nirlaba yaitu PSAK No.45 pada Masjid Raya Rabilal Muhtadin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang digunakan untuk penelitian ini didapat dari sumber sekunder berupa dokumen laporan keuangan masjid dan dari sumber primer yaitu hasil wawancara dengan tiga orang pengurus Masjid, yaitu Ketua Takmir Masjid, Bendahara Takmir Masjid, Pihak akuntan Masjid beserta dua orang jamaah Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Masjid Raya Sabilal Muhtadin sudah mengelola keuangan dengan terbuka sebagai wujud pertanggungjawaban atau akuntabilitas keuangan masjid, hal ini dibuktikan dengan adanya pencatatan laporan keuangan masjid. Laporan keuangan dicatat dengan baik dan sesuai dengan PSAK 45. Transparansi laporan keuangan yang dilakukan Masjid berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaporan keuangan Masjid.

Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi, masjid, PSAK 45

PENDAHULUAN

Organisasi keagamaan secara etimologis dapat diartikan sebagai organisasi yang gerakannya berfokus dengan agama tertentu, berkaitan juga permasalahan ibadah atau menjalankan segala kewajiban kepada Tuhan terkait agama atau kepercayaan tertentu. Berdasarkan pada definisi tersebut, organisasi keagamaan dalam agama islam mengacu pada

sebuah tempat peribadatan seperti masjid, dengan kata lain terciptanya organisasi keagamaan karena adanya sebuah lembaga atau organisasi yang muncul atas kesadaran akan berjalannya visi dan misi agama tertentu (Halim dan Muhammad, 2014). Masjid sebagai salah satu sebuah organisasi nirlaba, tentunya masjid mengelola dana yang diterima dari pemerintah, perusahaan dan donatur (masyarakat). Asdar *et al.*, (2014) mengatakan dalam penelitiannya bahwa organisasi religi seperti masjid untuk Islam menggunakan dana publik sebagai sumber dana yang berbentuk seperti donasi, sumbangan dan bentuk lain dari bantuan *financial* yang di dapat dari publik. Media yang dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi salah satunya adalah laporan keuangan (Nordriawan, 2010; Ikatan Akuntan Indonesia, 2011; Rini, 2015). Laporan keuangan masjid merupakan bentuk penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk masyarakat. Semakin besar dana yang telah dikelola, tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi masjid juga semakin besar. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) membuat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 yang bertujuan untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba, mengingat lembaga masjid juga termasuk dari salah satu organisasi nirlaba. Harapan adanya standar pelaporan dalam membuat laporan keuangan organisasi nirlaba, agar dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi.

Faktanya praktik akuntansi di masjid belum banyak peneliti yang membahasnya terlebih laporan keuangan masjid padahal masjid merupakan salah satu organisasi sektor publik yang tergolong dalam organisasi nirlaba (*non profit oriented*) dalam menjalankan aktivitasnya, dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya dan sumber daya yang diperoleh dari masyarakat secara sukarela dan ikhlas (Sulaiman *et al.*, 2015). Menurut Dewan Masjid Indonesia (DMI) terdapat 3 (tiga) fungsi masjid. Pertama, masjid sebagai ibadah (*madlah*) juga merupakan tempat ibadah secara luas (*ghairu madhlah*) selama dilakukan dalam batas-batas syariah. Kedua, masjid sebagai wadah pengembangan masyarakat melalui berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki masjid yang bersangkutan dan ketiga masjid sebagai pusat komunikasi dan persatuan umat. Berdasarkan hasil kajian Pusat Penelitian dan Pengembangan (PUSLITBANG) kehidupan beragama, bahwa hanya terdapat beberapa masjid saja yang mampu memenuhi ke tiga fungsi tersebut. Banyak masjid yang belum bisa mengelola sumber daya yang diperoleh dari masyarakat dengan kualitas yang baik dan benar. Padahal ini merupakan hal yang sangat penting, karena masyarakat juga ingin mengetahui apakah sumber dana yang diberikan pada masjid disalurkan dengan benar. Definisi tersebut maka masjid sebagai salah satu organisasi nirlaba harus dapat mempertanggungjawabkan informasinya karena menyangkut kepentingan orang banyak (Andikawati dan Winarno, 2014). Pertanggungjawaban pengurus masjid terdapat dua akuntabilitas yang harus diwujudkan, yaitu akuntabilitas vertikal (pertanggung jawaban kepada Allah) dan akuntabilitas horizontal (pertanggung jawaban kepada jamaah atau masyarakat). Pelaporan keuangan dengan kualitas benar dan baik dapat mewujudkan kedua akuntabilitas tersebut (Randa, *et al.*, 2011). Prakteknya pengelolaan sumber dana yang dilakukan oleh takmir masih belum optimal, takmir masjid juga kurang mengetahui pengalokasian dana. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan masjid harus dilakukan secara baik agar dapat berjalan secara efektif (Andikawati dan Winarno, 2014).

Informasi akuntansi yang dihasilkan berbentuk laporan keuangan, laporan keuangan akan menjadi sebuah informasi yang berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini juga di jelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah ayat (2: 282):

كَاتِبٌ مُّبِينٌ ۖ فَكَذَّبُوهُ مُسَمِّئِي أَجَلٍ إِلَىٰ بَدِيْنٍ دَدَائِنْتُمْ إِذَا أَمَدُوا الَّذِينَ أُيْهَآ يَا
فَلْيَكْتُبْ ۚ هَآءَآ عِلْمَهُ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبٌ يَأْبُ وَلَا ۚ بِالْعَدْلِ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk

waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menuliskannya". (Q.S: Al-Baqarah (2): 282).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid?, (2) Bagaimana kesesuaian pelaporan keuangan masjid dengan PSAK No. 45?, (3) Bagaimana transparansi laporan keuangan masjid? Rumusan masalah penelitian adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan pada masjid serta untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan pada masjid dengan PSAK No. 45 dan mengetahui transparansi pengelolaan keuangan pada masjid.

TINJAUAN PUSTAKA

Al-Surah dan Al-Hadits Berkaitan Dengan Akuntabilitas, Transparansi

Al-Quran terdapat beberapa ayat yang dapat dikaitkan dengan praktek akuntabilitas. Berikut ini adalah beberapa Ayat Al-Quran landasan akuntabilitas: (1) QS Al-Baqarah Ayat 282 secara jelas berisi perintah praktek pencatatan dalam transaksi ekonomi. Ayat ini merupakan ayat yang paling terang-terangan membahas praktek pencatatan, terdapat 8 kata yang berakar dari kata mencatat (كتب) dalam ayat tersebut, (2) QS An-Nisa Ayat 58 yang dimana walau tidak secara spesifik menjelaskan tentang pencatatan, tapi ayat ini dapat dijadikan landasan seorang akuntan dalam bekerja, yaitu mencatat suatu transaksi sesuai dengan posisinya.

Selain Al-Quran hadits juga membahas tentang akuntabilitas dan transparansi, berikut beberapa kutipan hadits yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi: (1) "Dari Abu Humaid Al-Saidi RA. Rasulullah SAW menunjuk seseorang yang dipanggil al-Luthobiyah dari suku Sulaim. Ketika ia kembali (dari tugas mengumpulkan zakat) Nabi Saw memeriksa dan menghitung hasil pengumpulan zakat bersamanya 24" (2:576-S.A). Hadits tersebut fokusnya untuk zakat akan tetapi jika dilihat lebih luas pembahasan hadis tersebut tidak hanya semata mata zakat tetapi ada pertanggung jawaban terhadap amanah dari zakat, dimana sama seperti akuntabilitas yang diberikan amanah dan harus dapat dipertanggung jawabkan. (2) Bersumber dari Adi bin Amirah al-Kindi berkata, aku mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda: *"barang siapa yang aku pekerjaan diantara kamu atas suatu pekerjaan kemudian menyembunyikan jarum jahit bahkan yang lebih kecil dari itu, maka hal itu termasuk korupsi dan (balasannya) akan dating dihari kiamaat"* Ia berkata "ada seseorang yang hitam dari Kaum Anshar berdiri, seakan akan saya memandangnya dan dia berkata: "wahai Rasulullah terimalah saya bekerja" Rasul menjawab: *"aku katakana sekarang, barang siapa yang aku pekerjaan suatu pekerjaan maka hendaklah menghadirkan sedikit dan banyaknya apa yang diberikan ambil, dan yang dilarang tinggalkan"*. Hadits ini menjelaskan bahwa sikap terbuka dibutuhkan dalam berbagai jenis pekerjaan. Keterbukaan akan menghapus kecurigaan dan memberi rasa nyaman, baik diri si pelaku maupun orang-orang yang terkait dengan napa yang ia kerjakan dan mencerminkan tindakan transparansi yang baik.

Akuntabilitas Publik

Lukito (2014:2) dalam penelitiannya definisi akuntabilitas publik adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya, dan menurut Bastian (2010:129), Simanjuntak dan Junarsi (2011) akuntabilitas publik merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang sudah dipercayakan oleh entitas, pertanggungjawaban berbentuk pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa

akuntabilitas juga berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan seseorang. Prinsip ini menjamin bagi masyarakat bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mengetahui siapa dan bagaimana keputusan dibuat serta apa alasan yang mendasarinya dan tujuan akuntabilitas publik dalam hal pertanggungjawaban keuangan juga diterapkan untuk organisasi keagamaan salah satunya masjid, terkait dengan PSAK 45 mengenai pelaporan keuangan entitas nirlaba. Pertanggungjawaban mencakupi semua pengurus karena bagaimanapun mereka merupakan suatu kesatuan organisasi yang harus bekerja sama dalam menjalankan semua kegiatan dan termasuk mengelola keuangan masjid.

Ulum (2016:41) mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu akuntabilitas keuangan dimana sasaran pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan yaitu laporan keuangan yang disajikan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah dan akuntabilitas keuangan memiliki tiga (3) komponen yang menjadi indikator dari akuntabilitas keuangan yakni: Integritas Keuangan, Pengungkapan terakhir ketaatan terhadap peraturan pemerintah.

Transparansi

Prinsip transparansi merujuk tersedianya informasi secara bebas dan dapat diakses langsung kepada pihak-pihak yang terkena dampak oleh suatu pelaksanaan keputusan, kemudian informasi disediakan dengan isi yang mudah dipahami oleh penerima informasi. Transparansi dalam pengelolaan keuangan sangat diperlukan sekali oleh pengurus kepada jama'ah. Karena jama'ah mempunyai hak untuk mengetahui arus kas Masjid, sementara pengurus mempunyai kewajiban untuk menyampaikan arus kas Masjid. Menurut Effendi (2009:45), prinsip pokok pelaksanaan transparansi adalah sebagai berikut: (1) Informasi harus tersedia dengan menjamin kemudahan dalam mengakses informasi mengenai aktifitas-aktifitas yang sudah dijalankan dalam organisasi tersebut. (2) Informasi tentu harus diungkap secara lengkap, tidak hanya informasi tentang kondisi keuangan tetapi seluruh informasi antara lain meliputi visi dan misi, susunan pengurus, bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan kepada masyarakat maupun donator. Informasi tersebut harus diterbitkan secara teratur, dan mutakhir. (3) Informasi tentu harus diungkap secara lengkap, tidak hanya informasi tentang kondisi keuangan tetapi seluruh informasi antara lain meliputi visi dan misi, susunan pengurus, bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan kepada masyarakat maupun donator. Informasi tersebut harus diterbitkan secara teratur, dan mutakhir.

Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Laporan keuangan dibuat untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama periode pelaporan tertentu. Sesuai dengan apa yang dikatakan Kasmir (2016:7) yaitu laporan keuangan merupakan gambaran atas kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud dari laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini, dimana kondisi perusahaan terkini merupakan keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Periode akuntansi umumnya adalah selama satu tahun dan biasanya semua entitas menyiapkan laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan selain dilakukan dalam suatu periode akuntansi, laporan keuangan juga harus dilakukan secara konsisten. Menurut Mardiasmo (2002:146) pada penelitiannya menjelaskan maksud dari konsistensi adalah suatu entitas menggunakan metode akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan selama beberapa periode berturut-turut. Banyaknya kasus bahwa pengelola masjid tidak amanah dalam pengelolaan keuangan, untuk itu organisasi nirlaba perlu menyusun laporan keuangan. Hal ini bagi sebagian organisasi nirlaba yang lingkungannya masih kecil serta sumber dayanya masih belum memadai, mungkin akan menjadi hal yang menantang untuk

dilakukan. Terlebih karena organisasi nirlaba jenis ini umumnya lebih fokus pada pelaksanaan program ketimbang mengurus administrasi. Namun, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan karena organisasi nirlaba tidak boleh hanya mengandalkan pada kepercayaan yang diberikan para donaturnya (Fatih, 2015). Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba (Mangkona dan Stanley 2015).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 (PSAK 45)

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2008 membuat pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK No. 45) untuk organisasi nirlaba sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan bertujuan agar laporan keuangan yang di sajikan mudah dipahami oleh pengguna. Menurut PSAK No. 45, organisasi nirlaba perlu setidaknya 4 jenis laporan keuangan sebagai berikut: (1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih serta informasi mengenai hubungan antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. (2) Laporan aktivitas, tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. (3) Laporan arus kas, tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam kegiatan entitas. (4) Catatan atas laporan keuangan, merupakan bagian dari laporan keuangan yang tak terpisahkan karena berisikan penjelasan-penjelasan rinci atas akun-akun dalam laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan mengangkat sebuah fenomena yang terjadi dalam lingkup Masjid. Maleong (2017:6) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sugiyono (2014) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), analisis data cenderung bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna, memahami keunikan, mengkontruksikan fenomena. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan merangkum hasil wawancara pada Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Jalan Jend Sudirman No.1, Antasan Besar, kec. Banjarmasin Tenggara, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Gambar riset ini akan menganalisis tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan laporan keuangan masjid berpedoman pada PSAK No.45.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis atau tiang pondasi dalam penelitian deskriptif kualitatif, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Jika dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan gabungan ketiganya (Sugiyono, 2014:62). Sumber data yang digunakan

pada penelitian ini merupakan sumber data primer, sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli atau tidak melalui perantara. Data primer ini dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui proses wawancara dengan informan yang dijelaskan ditabel berikut.

Tabel 1
Informan Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1	Drs. H. Darul Quthni, MH	Ketua Masjid
2	Drs. H. Syukriansyah, MA	Bendahara Masjid
3	Akbar	Akuntan Masjid
4	H. Sarmidi	Jamaah Masjid
5	M Noor	Jamaah Masjid

Sumber: Wawancara Penelitian diolah, 2020

Satuan Kajian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Pengelolaan keuangan dan administrasi dalam organisasi masjid merupakan kunci berhasilnya dalam mengelola masjid. Pengelolaan keuangan masjid dapat dilaksanakan dengan baik jika pengurus masjid orang yang dapat bertanggungjawab dan dipercaya, akan tetapi jika pengelolaan keuangan dilaksanakan sebaliknya maka akan berakibat timbulnya fitnah dan pengurusnya akan dinilai sebagai orang yang tidak dapat dipercaya dan bertanggungjawab.

Teknik Analisis Data

Maleong (2017:248) menjelaskan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Reduksi data atau merangkum, (2) Penyajian Data, (3) Penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Masjid Raya Sabilal Muhtadin

Masjid Raya Sabilal Muhtadin merupakan salah satu masjid besar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan tepatnya di kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah dan masjid tersebut menjadi aset pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Masjid Raya Sabilal Muhtadin dibangun pada tahun 1981 dan untuk nama Masjid Raya Sabilal Muhtadin ini, adalah sebuah penghormatan dan penghargaan terhadap ulama besar alm. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dimana selama masa hidupnya memperdalam dan mengembangkan islam di Kerajaan Banjar atau Kalimantan Selatan saat ini.

Masjid Raya Sabilal Muhtadin merupakan masjid yang dimiliki oleh pemerintah provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut dibuktikan dengan terlibatnya Gubernur Kalimantan Selatan, Ketua DPRD Kalimantan Selatan, KAPOLDA Kalimantan Selatan, DANREM 101/ANTASARI Banjarmasin, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan sebagai pelindung dalam pengelolaan masjid Raya Sabilal Muhtadin yang tercantum pada struktur organisasi yang ada. Masjid Raya Sabilal Muhtadin dapat menampung jamaah dengan kapasitas sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah kapasitas jamaah Masjid Raya Sabilal Muhtadin

Keterangan	Jamaah Maksimal	Jamaah Minimal
Bagian dalam Masjid	10.000	7.500
Bagian halaman Masjid	10.000	7.500
Total	20.000	15.000

Sumber: Manajemen Kelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin diolah, 2020

Kapasitas minimal dengan menampung jamaah ± 15.000 orang dalam kegiatan sholat berjamaah, sedangkan kapasitas maksimal dengan menampung jamaah ± 20.000 orang dalam kegiatan pengajian besar atau pengajian rutin setiap malam jumat. Berbeda pada kegiatan sholat berjamaah Idul Fitri dan Idul Adha, kapasitas jamaah dapat melebihi 20.000 orang karena jamaah yang sholat tidak hanya pada kawasan masjid tetapi sampai jalan raya sekitar kawasan Masjid Raya Sabilal Muhtadin.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin

Organisasi masjid merupakan organisasi sektor publik atau organisasi nirlaba, yang mengelola sumber daya untuk menjalankan aktivitas masjid, dimana kebanyakan masjid didirikan oleh swadaya masyarakat. Ada yang berawal dari tanah wakaf pribadi, ada juga yang didirikan oleh sekelompok masyarakat tertentu karena kebutuhan fasilitas peribadatan yang dekat dengan tempat tinggal atau tempat bekerja. Sedangkan Masjid Raya Sabilal Muhtadin dibangun dan diawasi langsung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (PEMPROV KALSEL), dimana PEMPROV sebagai pelindung tertinggi Masjid Raya Sabilal Muhtadin serta menunjuk langsung pengelolaan struktur organisasi Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin dapat dilihat pada 4 laporan, yaitu (1) laporan arus kas, (2) Laporan Aktivitas, (3) Laporan Posisi Keuangan, (4) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak DRS. H. Syukriansyah, MA dalam petikan wawancara berikut:

“Organisasi masjid dimanapun itu berada baik itu masjid atau tempat ibadah yang lain tidak mencari laba atau keuntungan sepihak sama halnya dengan masjid sabilal kita ini. Kami disini hanya bertugas untuk mengelola masjid dan seluruh struktur yang ada (sambil menunjukkan ke spanduk struktur organisasi Masjid Raya Sabilal Muhtadin) ditunjuk langsung oleh gubernur jadi tidak semata-mata hanya masyarakat yang bersukarela”. (wawancara senin tanggal 17 Februari 2020 pada pukul 14.16 di kantor Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin).

Penjelasan dari bapak DRS. H. Syuriansyah, MA selaku bendahara Masjid Raya Sabilal Muhtadin didukung oleh penjelasan dari bagian akuntan Masjid Raya Sabilal Muhtadin yaitu ka Akbar dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“kami disini hanya menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh ketua dan ketua dapat arahan langsung dari PEMPROV. Sebagai contoh tahun kemaren kami mengajukan proposal untuk penggantian karpet masjid sabilal ke PEMPROV. Kami tidak berani melakukan pembelian langsung tanpa ada persetujuan dari PEMPROV. Jadi tidak seperti masjid masjid yang lain dimana terkumpul dana langsung beli keperluan yang dibutuhkan. Tapi ada tapinya loh tidak semua keperluan perlu persetujuan PEMPROV, hanya keperluan besar berkaitan dengan masjid karena dalam laporan keuangan yang kami buat selama ini masjid sabilal tidak kami akui sebagai aset karena masjid ini adalah aset milik pemerintah provinsi.” (wawancara selasa tanggal 18 Februari 2020 pada pukul 15.27 di kantor Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin).

Pengertian akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20). Masjid sebagai *agent* yang menerima dana dari masyarakat yang berperan sebagai *principal*. Sehingga Masjid wajib untuk mengelola dana yang didapatkannya, mencatatnya dan melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Teori tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bagian akuntan dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Bagian akuntansi di Masjid Sabilal ini bertugas menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Untuk pelaporannya ada berupa laporan harian, mingguan dan tahunan. Pertanggungjawaban atas laporan keuangan sabilal dilakukan setiap minggu tepatnya pada hari Jumat menjelang sholat Jumat dengan cara menyampaikan pendapatan dan pengeluaran per akun, untuk pelaporan tahunan disebarkan melalui media massa yaitu koran (Banjarmasin Post). Laporan tahunan yang diterbitkan di Banjarmasin Post sudah diaudit terlebih dahulu”. (wawancara Selasa tanggal 18 Februari 2020 pada pukul 15.27 di kantor Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin).

Kutipan wawancara dari bagian akuntan sesuai dengan perkataan ketua Masjid Raya Sabilal Muhtadin yaitu bapak Drs. H. Darul Quthni, MH dalam kutipan wawancara berikut:

“Ya, akuntabilitas dikatakan berhasil jika dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pencatatannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Kenapa saya berani mengatakan bahwa sabilal berhasil melakukan akuntabilitas dengan baik karena pencatatan laporan keuangan yang kami lakukan sudah sesuai dengan perintah pemerintah provinsi yaitu PSAK No.45 dan laporan keuangan tahunan kami telah diaudit oleh audit publik atau audit pihak ketiga dan setelah diaudit laporan kami langsung kami posting dimana masyarakat dan pemprov bisa melihatnya secara detail”. (wawancara Kamis tanggal 20 Februari 2020 pada pukul 09.20 di kantor Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin).

Integritas Keuangan

Integritas laporan keuangan berguna sebagai ukuran sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang jujur dan benar agar tidak membuat pengguna salah arah. Informasi yang digunakan harus menggunakan istilah yang dapat dimengerti dan juga andal. Selain itu laporan keuangan harus bisa disajikan secara terbuka dan digambarkan secara jujur. Berdasarkan uraian tersebut berkaitan dengan penjelasan tentang pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin dalam kutipan wawancara dengan ketua pengurus Masjid Raya Sabilal Muhtadin berikut:

“tentu kami melakukan pencatatan secara jujur dan benar karena pemilihan struktur organisasi kami sendiri langsung ditunjuk oleh gubernur. Jadi logikanya tu kada mungkin gubernur (jadi tidak mungkin gubernur) salah pilih untuk menjadikan struktur organisasi atau bisa dibilang pengelola masjid”. (wawancara Kamis tanggal 20 Februari 2020 pada pukul 09.20 di kantor Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin).

Sebagaimana uraian wawancara ketua Masjid Raya Sabilal Muhtadin diatas dibenarkan oleh salah satu jamaah bernama Bapak M Noor dalam kutipan wawancara berikut:

“iya menurut saya Masjid Sabilal ini sudah akuntabel, karena secara pandangan awam saja masjid ini merupakan masjid punya pemerintah tentu pelaporannya harus disajikan dengan

baik dan dilakukan dengan handal. Saya sendiri percaya dan tidak meragukan akan pencatatannya". (wawancara Jumat tanggal 28 Februari 2020 pada pukul 14.30 Di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin).

Pengungkapan

Dalam surah Al-baqarah ayat 282 tersebut sudah menjelaskan bawah islam mengajarkan umatnya untuk mencatat transaksi baik itu tunai atau tidak tunai dan dilakukan dengan baik dan jujur. Pengungkapan pelaporan keuangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan melakukan penyampaian dana kas masuk dan keluar pada hari Jumat di setiap pekannya serta melalui media masa, yaitu Koran Banjarmasin Post setiap awal tahun. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bendahara Masjid Raya Sabilal Muhtadin dalam kutipan wawancara:

"Jadi disabilal inikan ada namanya kasir, kasir penerimaan dan bendahara terus ada lagi akuntan, jadi prosedur disini dari kotak amal telah dihitung masukkan ke kas penerima (kasir penerima) nah telah (sesudah) kasir menerima dia memiliki catatan lalu diserahkan ke bendahara. Bendahara menerima kemudian menghitung apakah sesuai dengan itu (uang yang terkumpul) lalu kita setorkan kebank, lalu keperluan keperluan yang sifatnya rutin dibawah 10 juta itu ada kas tunai. Itu baru pendapatan dari infaq amal tapi seperti baliho dan penyewaan gedung serbaguna tidak seperti tadi pencatatannya, baliho itu kan sistemnya kontrak maka akad diawal itulah dicatat untuk berapa lama dan langsung dicatat sebagai pendapatan dibulan itu oleh bagian akuntansi dan untuk aula serbaguna itu karena berjalannya waktu masyarakat menyewa aula tersebut untuk keperluan pernikahan dan lain sebagainya tapi sejauh ini rutin dibuat acara pernikahan dan hampir tiap minggu maka bagian akuntansi mencatat sebagai pendapatan mingguan dan sistemnya tu di dp dulu dan tentukan tanggal untuk penyewaannya mendekat hari pelaksanaan dilakukan pelunasan dan bagian bendahara menyetor uang tersebut ke bank". (wawancara Senin tanggal 17 Februari 2020 pada pukul 14.16 di kantor Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin).

Kutipan wawancara dengan bapak bendahara Masjid Raya Sabilal Muhtadin tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan bagian akuntan dalam kutipan wawancara berikut ini:

"Kotak amal yang berada di sabilal itu dilakukan pengumpulan selesai sholat wajib dan bagian kasir mengumpulkan semua kotak amal dan dihitung di besoknya. Jadi seperti ini gambarannya, kotak amal yang sudah terkumpul hari ini dilakukan perhitungan oleh tim kasir penerimaan di besok harinya sekitar jam 9 pagi dan untuk tim tersebut biasanya minimal 3 (tiga) orang jadi kalo belum sampai 3 (tiga) orang mereka tidak memulai menghitung jumlah kotal amal tersebut, kenapa harus tiga? Karena sebenarnya tidak mesti 3 orang si tapi diharuskan ganjil supaya menghindari dari berburuk sangka atas jumlah yang diitung. Untuk kas keluar sabilal itu ada sistemnya juga sama halnya dengan pengumpulan kotak amal tadi jadi, semisal ada perlu pergantian barang atau perbaikan barang harus mengajukan ke kasir pengeluaran dan kasir tersebut membuat proposal atau berita acara dan proposal tersebut diserahkan ke bendahara. Bendahara tidak bisa langsung mengeluarkan uang tanpa ada persetujuan dari ketua jadi proposal yang diterima bendahara tadi diserahkan ke ketua dan ketua yang memutuskan apakah barang tersebut perlu di beli yang baru atau diperbaiki saja. Nah setelah ketua memutuskan barulah bendahara mengeluarkan uang jika dibawah 10 juta langsung secara tunai. Tetapi berbeda kasus jika keperluannya *urgent* seperti contohnya mati lampu, otomatis memerlukan genset, dan perlu pembelian solar seandainya mengikuti sistem tadi tentu tidak mungkin jadi biasanya menggunakan uang pribadi dan nota tersebut disimpan sebagai bukti menggantikan uang pribadi tadi kembali mengikuti SOP yang tadi ku jelasin". (wawancara Selasa tanggal 18 Februari 2020 pada pukul 15.27 di kantor Masjid Raya

Sabilal Muhtadin Banjarmasin).

Hasil dari penelitian ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Masjid Raya Sabilal Muhtadin sudah dapat dikatakan akuntabel, dibuktikan dengan pencatatan/pelaporan yang terstruktur dan diawasi oleh dewan pengawas yang berasal pemerintah. Peneliti juga menemukan bahwa Masjid Raya Sabilal Muhtadin merupakan aset milik pemerintah daerah yang tidak terikat dengan yayasan manapun.

Pelaporan Keuangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin

Laporan keuangan masjid diperlukan sebagai informasi kondisi keuangan masjid dari berbagai transaksi dan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi keuangan, tentu pencatatannya juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan akuntansi yang umum digunakan oleh institusi. Pelaporan keuangan tersebut dilakukan oleh pengurus Masjid (takmir) sebagai dasar pengambilan keputusan dan juga sebagai bukti pertanggungjawaban terhadap pihak yang berkaitan dengan dana yang dikelola oleh Masjid. Masjid membutuhkan sistem pelaporan keuangan yang efektif dan berkualitas sehingga menunjukkan bahwa pengelola Masjid (takmir) bertanggungjawab dengan baik atas dana yang dikelola dan membuat masyarakat dan jamaah percaya untuk menyumbangkan dananya atau memberikan amanah kepada takmir. Sebagaimana menurut pernyataan bagian akuntan Masjid Raya Sabilal Muhtadin bawah:

“Masjid Sabilal ini memiliki laporan keuangan, selama diberikan amanah untuk mengelola Sabilal ini laporan yang pasti dibuat yaitu laporan tahunan. Laporan tersebut mengambil sumber dari laporan-laporan seperti laporan harian dan mingguan yang biasanya itu laporan tentang arus kas lalu untuk laporan bulanan itu laporan kegiatan aktifitas Masjid Sabilal lalu disusunlah laporan tahunan yang dimana Masjid Sabilal ini pun sudah menerapkan PSAK 45 ding ae (adek)”. (wawancara Selasa tanggal 18 Februari 2020 pada pukul 15.27 di kantor Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin).

Kutipan wawancara bagian akuntan selaras dengan bendahara Masjid Raya Sabilal Muhtadin berikut:

“Kami tidak berani melakukan kecurangan dalam pencatatan laporan sabilal ini dan semua transaksi baik itu sumbangan infak atau yang lain itu atas dasar ketentuan islam tidak ada pemaksaan dan keikhlasan masyarakat. Karena sabilal ini tidak dibawah naungan yayasan atau donator pribadi jadi masyarakatlah pemilik masjid sabilal ini. Setiap transaksi dan proses pencatatan laporan keuangan kami menggunakan PSAK 45 karena sabilal ini merupakan organisasi nirlaba jadi pedoman untuk laporan tersebut ya PSAK 45, selain itu laporan yang kami buat akan di periksa oleh audit publik”. (wawancara Senin tanggal 17 Februari 2020 pada pukul 14.16 di kantor Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin).

Kesesuaian Pelaporan Keuangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Dengan PSAK No. 45

Masjid merupakan organisasi nirlaba dan tentu pencatatan laporan keuangan akan menjadi lebih ideal jika disajikan menggunakan PSAK No.45 sebagai pedomannya. Berdasarkan hasil observasi peneliti pada Masjid Raya Sabilal Muhtadin dapat dibandingkan dengan PSAK No. 45 sebagai berikut:

Tabel 3
Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 19xx dan 19xx (Format PSAK 45)				Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 2018 dan 2017 (Laporan Keuangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin)			
		19xx	19xx			2018	2017
Piutang bunga		xxx	xxx	Piutang		286.662.500	134.757.500
Investasi Lancar		xxx	xxx	Investasi Lancar		-	950.000.000
Tanah, Bangunan dan Peralatan		xxx	xxx	Aset Tidak Lancar		6.246.963.250	5.556.549.950
Jumlah Aktiva		xxx	xxx	Jumlah Aset		2.743.706.115	3.404.450.408
Kewajiban dan Aktiva Bersih:				Kewajiban dan Aset Bersih:			
Hutang Dagang		xxx	xxx	Hutang Lancar		-	-
Hutang lain-lain		xxx	xxx	Hutang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Kewajiban		xxx	xxx	Jumlah Kewajiban		-	-
Aktiva Bersih:				Aset Bersih:			
Tidak Terikat		xxx	xxx	Aset Bersih Tidak Terikat		699.387.839	1.360.132.132
Aset Bersih Terikat		xxx	xxx	Aset Bersih Terikat		-	-
Temporer				Temporer			
Aset Bersih Terikat Permanen		xxx	xxx	Aset Bersih Terikat Permanen		2.044.318.276	2.044.318.276
Jumlah Aset Bersih		xxx	xxx	Jumlah Aset Bersih		2.743.706.115	3.404.450.408
Jumlah Kewajiban dan Aset Bersih		xxx	xxx	Jumlah Kewajiban dan Aset Bersih		2.743.706.115	3.404.450.408

Sumber: Laporan Keuangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin diolah, 2020

Berdasarkan tabel laporan posisi keuangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45, dapat dilihat pencatatan untuk aset dibagi menjadi dua bagian yaitu aset lancar dan aset tidak lancar.

Tabel 4
Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 19x1 (Format PSAK 45)			Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 31 Desember 2018 dan 2017 (Laporan Keuangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin)			
		19xx			2018	2017
Aliran Kas dari Aktivitas Operasi:			Arus kas dari Aktivitas Operasi:			
Kas dari Pendapatan jasa	xxx		Penerimaan dari: Pendapatan Masjid		5.556.879.600	3.948.489.473
Kas dari penyumbang	xxx		Sumbangan		199.306.140	566.242.900
Kas dari piutang lain-lain	xxx		Jasa Layanan		153.399.000	155.812.000
			Pengeluaran Piutang Karyawan		(99.900.000)	-
			Pengeluaran Piutang Sementara		(60.000.000)	-
Arus Kas yang diterima (digunakan) Untuk Aktivitas Operasi	xxx		Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		1.082.322.007	76.061.663
Arus Kas dari			Arus Kas dari			

Aktivitas Investasi:		Aktivitas Investasi:	
Ganti Rugi dari Asuransi	xxx	Mobil	(32.000.000)
Pembelian Peralatan	xxx	Peralatan	(690.413.300)
Arus Kas yang diterima (digunakan) Untuk Aktivitas Operasi	xxx	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(690.413.300)
Kenaikan (Turunan) Bersih Kas Dan Setara Kas	xxx	Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	391.908.707
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	xxx	Kas dan Setara Kas Awal Tahun	267.368.947
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	xxx	Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	659.277.654

Sumber: Laporan Keuangan Masjid Raya Sabibal Muhtadin diolah, 2020

Tabel laporan arus kas Masjid Raya Sabibal Muhtadin diatas sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45, ditunjukkan dari pencatatan untuk arus kas terbagi menjadi dua yaitu arus kas dari aktivitas operasi dan arus kas dari aktivitas investasi. Pencatatan arus kas dari aktivitas operasi merupakan penerimaan yang didapat oleh Masjid Raya Sabibal Muhtadin dimana penerimaan tersebut berasal dari pendapatan masjid, sumbangan, jasa layanan, penghasilan dari bagi hasil investasi. Aktivitas operasi juga mencatat pengeluaran Masjid Raya Sabibal Muhtadin, dimana pengeluaran tersebut berupa pengeluaran berbagai program, manajemen dan umum serta pembayaran piutang. Pencatatan aktivitas investasi menjelaskan tentang pembelian berupa mobil dan peralatan yang ditujukan untuk aktivitas Masjid Raya Sabibal Muhtadin.

Tabel 5
Laporan Aktivitas

Laporan Aktivitas Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 19x1 (Format PSAK 45)		Laporan Aktivitas Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 31 Desember 2018 dan 2017 (Laporan Keuangan Masjid Raya Sabibal Muhtadin)	
	19xx	2018	2017
Pendapatan, Penghasilan, dan Sumbangan lain:		Pendapatan dan penghasilan tidak terikat:	
		Pendapatan Dari Infaq Jum'at	776.010.000
		Pendapatan Dari Infaq Harian	2.102.396.800
		Pendapatan Dari Titipan Sepatu/Sandal	280.662.000
		Pendapatan Dari Infaq Tahlil Jum'at	141.437.000
		Pendapatan Dari Infaq Aula	846.225.000
		Pendapatan Dari Bagi Hasil SPBU	392.410.000
		Pendapatan Idul Fitri dan Idul Adha	112.952.800
		Jumlah Pendapatan:	5.556.879.600
Sumbangan	xxx	Sumbangan	199.306.140
Jasa Layanan	xxx	Jasa Lainnya	153.399.000
Penghasilan Bersih Terealisasi Dan Belum Terealisasi Dari Inevstasi Jangka Panjang	xxx	Penghasilan Bersih Dari Investasi Jangka Panjang Belum Terealisasi	-
Penghasilan Investasi Lain	xxx	Aset Terikat Untuk Investasi, Tanah, Bangunan dan Peralatan	-
Lain-lain	xxx	Lain-lain	1.033.745.000
Jumlah Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat		6.984.704.896	4.994.629.167

Jumlah Pendapatan, Penghasilan, dan Sumbangan Lain	xxx	Jumlah Pendapatan, Penghasilan, dan Sumbangan Lain	6.984.704.896	4.994.629.167
Beban dan Kerugian:	xxx	Beban dan Kerugian:		
Program A		Program A	1.735.481.000	1.096.037.800
Program B	xxx	Program B	1.424.282.558	1.152.388.326
Program C	xxx	Program C	104.887.900	88.095.850
Jumlah Beban dan Kerugian	xxx	Jumlah Beban dan Kerugian	7.645.449.189	5.916.761.944
Peningkatan/(Penurunan)	xxx	Peningkatan/(Penurunan) Jumlah	(660.744.293)	(922.132.777)
Jumlah Aset Bersih Tidak Terikat		Aset Bersih Tidak Terikat		
Aset Bersih Pada Awal Tahun	xxx	Aset Bersih Pada Awal Tahun	3.404.450.408	4.322.063.974
Aset Bersih Pada Akhir Tahun	xxx	Aset Bersih Pada Akhir Tahun	2.743.706.115	3.404.450.408

Sumber: Laporan Keuangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin diolah, 2020

Berdasarkan dari tabel laporan aktivitas Masjid Raya Sabilal Muhtadin sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45, dimana laporan aktivitas menurut PSAK 45 merupakan pencatatan lebih dalam tentang pendapatan, beban dan kerugian organisasi. Tabel laporan aktivitas Masjid Raya Sabilal Muhtadin diatas menjelaskan pendapatan yang diperoleh dari pendapatan seluruh infaq, bagi hasil SPBU serta pendapatan dari Idul Fitri dan Idul Adha dan pendapatan dari penghasilan lain-lain. Sebagaimana penjelasan dari ketua Masjid Raya Sabilal Muhtadin dalam Kutipan wawancara ini:

“Hiih (benar) kami sudah menggunakan PSAK 45 sebagai pedoman pencatatan laporan keuangan. Jadi untuk penerapannya mungkin dari awal IAI mengeluarkan pedoman untuk organisasi nirlaba, sabilal sudah menerapkannya karena waktu zaman itu sabilal masih menggunakan pihak ke 3 untuk melakukan pencatatan laporan keuangan”. (wawancara Kamis tanggal 20 Februari 2020 pada pukul 09.20 di kantor Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin).

Kutipan wawancara dari bapak Drs. H. Darul Quthni, MH selaku ketua Masjid Raya Sabilal Muhtadin tersebut sesuai dengan kutipan wawancara bagian akuntan Masjid Raya Sabilal Muhtadin berikut ini:

“Jadi Masjid Sabilal ini sudah menggunakan PSAK 45, laporan kami itu sendiri pun juga sama memiliki 4 macam laporan keuangan, pertama laporan arus kas itu biasanya buat pencatatan mingguan dan harian, lalu laporan aktifitas yang rutin tiap bulan di Sabilal ini dan juga ada laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan disetiap akhir tahun”. (wawancara Selasa tanggal 18 Februari 2020 pada pukul 15.27 di kantor Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin).

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti menemukan bahwa Masjid Raya Sabilal Muhtadin sudah menerapkan PSAK No.45 sebagai pedoman dalam melakukan pencatatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin telah diaudit oleh audit publik yang bertujuan agar masyarakat semakin percaya dengan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Perihal bentuk fisik bangunan dan kawasan Masjid Raya Sabilal Muhtadin tidak diakui sebagai aset dalam laporan keuangan mereka karena Masjid Raya Sabilal Muhtadin dan kawasan sekitarnya merupakan aset milik pemerintah daerah.

Transparansi

Transparansi pelaporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK No. 45 di Masjid Raya Sabilal Muhtadin dilakukan dengan beberapa cara, pertama dengan melakukan penyampaian dana kas masuk dan keluar pada hari Jumat di setiap pekannya, dan kedua melalui media masa seperti koran Banjarmasin Post setiap awal tahun yang sudah diaudit terlebih dahulu. Berdasarkan uraian tersebut sesuai dengan kutipan wawancara ketua Masjid

Raya Sabilal Muhtadin berikut:

“Transparansi itu sendiri merupakan kebukaan kami selaku pengelola Masjid Sabilal kepada masyarakat, kami setiap Jumat selalu mengumumkan saldo kami, jumlah uang yang masuk selama minggu ini dan untuk apa uang tersebut dipakai selama satu minggu berjalan tersebut. Hanya saja dalam pengungkapan itu cuma pendapatan dari infak masyarakat baik itu kotak amal atau infak parkir dan penitipan sendal. Untuk pendapatan yang lain kami ungkapkan pada akhir tahun dan telah diaudit sebelumnya”. (wawancara Kamis tanggal 20 Februari 2020 pada pukul 09.20 di kantor Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin).

Pernyataan dari wawancara pengurus Masjid Raya Sabilal Muhtadin diatas dibenarkan oleh bapak H. Sarmidi selaku jamaah rutin di Masjid Raya Sabilal Muhtadin yang berprofesi sebagai dosen Universitas Lambung Mangkurat dalam kutipan wawancara berikut:

“Benar, Masjid Sabilal ini rutin setiap mau sholat Jumat menyampaikan informasi tentang keuangan mereka, walau saya jarang menyimak tentang pengumuman tersebut tetapi saya yakin bahwa orang tertentu yang menyimak dan membutuhkan akan informasi tersebut”. (wawancara Jumat tanggal 28 Februari 2020 pada pukul 13.50 Di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa untuk transparansi yang telah dilakukan Masjid Raya Sabilal Muhtadin sudah transparan karena mereka telah menyampaikan informasi yang rutin setiap minggu, walaupun mereka tidak menyampaikan informasi tersebut lewat media tulis seperti pamflet yang disebar maupun ditempel di mading wilayah masjid, tetapi Masjid Raya Sabilal Muhtadin sudah melakukan penyampaian akan laporan tahunan mereka melalui media cetak berupa koran daerah yaitu Banjarmasin Post (B-Post). Peneliti juga menemukan bahwa tidak semua masyarakat tahu tentang laporan tahunan Masjid Raya Sabilal Muhtadin tetapi masyarakat cukup percaya akan laporan tersebut karena masyarakat tahu bahwa Masjid Raya Sabilal Muhtadin tersebut merupakan aset milik pemerintah daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Masjid Berdasarkan Psak No.45 Tentang Pelaporan Organisasi Nirlaba yang dilakukan pada Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin dimana dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin sudah melakukan pencatatan atas semua penerimaan dan pengeluarannya sebagai bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin sudah benar dalam mengelola dananya sesuai dengan amanah yang diberikan oleh gubernur. (2) Transparansi Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin sudah cukup baik dilakukan oleh pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Dimana penyampaian informasi keuangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin oleh pengelola rutin disampaikan setiap minggunya dan pada awal tahun penyampaian laporan keuangan disampaikan melalui media cetak berupa koran daerah yaitu Banjarmasin Post (B-Post). (3) PSAK No. 45 untuk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin sudah sangat berkaitan erat dengan pencatatan/laporan keuangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. (4) Kendala utama yang dihadapi Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin dalam melakukan pengelolaan keuangan adalah pengetahuan sumber daya manusia. Sebagaimana kurangnya pemahaman bendahara tentang pelaporan keuangan karena minimnya pengetahuan tentang akuntansi yang didasari oleh bendahara yang tidak memiliki latar belakang ekonomi.

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: (1) Dalam melakukan penelitian dengan pihak takmir atau pengelola Masjid sebaiknya lebih intens dan sering berkomunikasi dengan pihak takmir atau pengelola mengenai informasi yang dibutuhkan. (2) Untuk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin diharapkan agar terus meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber dayanya, dalam hal ini untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas sehingga pengelolaan keuangan untuk kedepannya diharapkan semakin baik dan transparansi dalam melaksanakan amanah masyarakat. Transparansi akan lebih ideal jika informasi yang disampaikan tidak hanya tentang beberapa akun dan informasi pelaporan keuangan tidak hanya lewat media cetak tetapi melalui web Masjid Raya Sabilal Muhtadi Banjarmasin sehingga masyarakat bisa kapan saja membuka akan informasi tersebut. (3) Pemerintah Kota Banjarmasin sudah memberikan dukungan yang baik terhadap Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Peneliti berharap semua Masjid di Kota Banjarmasin sudah sesuai dengan Masjid Raya Sabilal Muhtadin dalam melakukan pelaporan keuangan, mungkin dengan cara memberikan penyeluruhan ataupun seminar yang dapat memberikan informasi lebih untuk pengurus masjid di Kota Banjarmasin dan menjadikan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Sebagai Masjid percontohan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'an dan Terjemahannya. Surah Al Baqarah: (2:282). Hal: 48. Departemen Agama RI Edisi Tahun 2010.
- Al- Qur'an dan Terjemahannya. Surah An-Nisa: (4:58). Kementrian Agama Tahun 2016.
- Andarsari, Pipit Rosita. 2016. Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). *Jurnal Ekonomi Universitas Kediri*. 1(2): 143-152.
- Andikawati, Desi dan Wahyu Agus Winarno. 2014. *Financial Report of The Mosque Institute (The Case Study At Anaz Mahfud and Al – Huda Mosque)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Jember
- Asdar, Unti Ludigdo, Yoney Widya P. 2014. *Phenomenological Study of Financial Accountability of Mosque*. *IOSR Journal of Economics and Financial*, 5(4): 10-17.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Erlangga. Jakarta
- Baydoun, N. and Willet, R. 2000. *Islamic Corporate Reports*. ABACUS. 36(1).
- Effendi, Muh. Arief. 2009. *The Power of Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Faith, Muhammad. 2015. Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Pada Lembaga Nirlaba Yayasan Berdasarkan PSAK 45 (Studi Kasus Pada Yayasan Pesantren Global Tarbiyyatul Arifin Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Akuntansi*. 1(2): 1-8.
- Halim, Abdul dan Muhammad, Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia.2012. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Tentang Pelaporan Keuanagn Entitas Nirlaba. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Lukito, Penny Kusumastuti. 2014. *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Ke Depan*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Maleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja. Rosdakarya. Bandung.
- Mangkona, Sri Wardana Saleh dan Stanley, Kho Walandouw. 2015. The Application of The SFAS No. 45 On Financial Reporting in the Nonprofit Organization Nurul Huda Mosque Kawangkoan. *Journal EMBA ISSN 2303-1174*. 3(2): 304-314.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2008. *Akuntansi Syariah: Teori, Konsep dan Laporan Keuangan*. Kreasi Wacana. Yogyakarta
- Nordiawan, Dedi 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi, Salemba Empat. Jakarta

- Randa, Fransiskus, Triyuwono, Iwan, Ludigdo, Unti, dan Sukoharsono, Eko. G. 2011. Studi Etnografi: Akuntabilitas Spiritual pada Organisasi Gereja Katolik yang Terinkulturasi Budaya Lokal. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)* 2(1).
- Rini, Ayu Dwidyah. 2015. Relevansi Sustainability, Accountability, Transparency Program Entrepreneurial University terhadap Sikap Komunitas Gereja. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)* 6(5).
- Simanjuntak, D. A, dan Junarsi, Yeni. 2011. Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 14*. Aceh
- Siskawati, Eka, Ferdawati dan Firman Surya. 2016. Bagaimana Masjid Dan Masyarakat Saling Memakmurkan? Pemaknaan Akuntabilitas Masjid. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 7(1): 70-80.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Teknik Analisis Data dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sulaiman, Ibrahim Fahad, Che Noraini, Mohd Burhan, dan Sharifah Sariah. 2015. *Impact of Creativity to Organizational Competitiveness*. *International Journal of Humanities and Social Science*. ISSN 2220-8488.
- Ulum, Ihyaul, 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Aditya Media Publishing. Malang.
- Wulandari, Fressisca. 2015. Penerapan PSAK 45 dalam Mengkomunikasikan Aktivitas Pelayanan Masjid Al-Falah Surabaya Terhadap Publik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. 4(1): 1-16.